



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA**  
**TAHUN 2006** **NOMOR 10**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA**  
**NOMOR 10 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAMUJU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa pertumbuhan dan perpindahan penduduk, perubahan pola kehidupan dari ciri pedesaan menjadi ciri perkotaan pada suatu wilayah dapat mempengaruhi perubahan penyelenggaraan pemerintahan dari bentuk pemerintahan Desa menjadi Kelurahan;
- b. bahwa peralihan bentuk pemerintahan Desa menjadi Kelurahan adalah suatu perubahan dari pemerintahan yang otonom menjadi pemerintahan administratif dibawah kecamatan perlu diatur mengenai pembentukannya, peralihannya, penghapusan dan penggabungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu diatur Peraturan Daerah tentang Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4071);

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 471, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah);
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun

2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588 ).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAMUJU UTARA**

**Dan**

**BUPATI MAMUJU UTARA**

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TENTANG KELURAHAN**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Mamuju Utara beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- d. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara;
- e. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- f. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Mamuju Utara;
- g. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- h. Lurah adalah Pimpinan Kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi Pemerintahan di Kelurahan pada Kabupaten Mamuju Utara;
- i. Perangkat Kelurahan adalah unsur pembantu Lurah pada Kabupaten Mamuju Utara;
- j. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- k. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- I. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan membentuk Kelurahan baru sebagai akibat dari penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian Kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih dan atau perubahan status Desa menjadi Kelurahan;
- m. Musyawarah Masyarakat Kelurahan adalah musyawarah masyarakat yang dihadiri oleh wakil-wakil : Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN KELURAHAN**

#### **Bagian Pertama**

##### **Tujuan**

##### **Pasal 2**

Tujuan pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

#### **Bagian Kedua**

##### **Syarat-syarat Pembentukan Kelurahan**

##### **Pasal 3**

- (1) Kelurahan dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan syarat-syarat pembentukan Kelurahan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena pembentukan Kelurahan baru diluar Kelurahan yang telah ada atau sebagai akibat pemecahan, penggabungan dan atau perubahan Desa menjadi Kelurahan.